



**PUTUSAN**  
Nomor 251 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SRI YANTI DALI**, bertempat tinggal di Huangobotu, Jalan Apel, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo,  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Terbanding/Penggugat;

L a w a n:

- I. 1. **WAYNE HALIEM**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kotamadya Gorontalo (Hotel Citra),
2. **LILY HALIEM**, bertempat tinggal di Jalan Kenangan Nomor 183 Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kotamadya Gorontalo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael R. Jacobus, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Rumah Kharisma Blok E Nomor 02 Ring Road, Manado, dan/atau di Jalan Babe Palar Nomor 13 Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015,

Para Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Termohon Kasasi/Pembanding I, II/Tergugat I.2, I.3;

**II. Ahli Waris Alm. Bapak SANDE HALIEM:**

1. **TRIWATY MEGI MALENSANG**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Merdeka Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo (Hotel Citra), sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia,

**Ahli Waris Alm. Dr. ASNAWI KUMALI:**

1. **WINO WIHARTO KUMALI**, bertempat tinggal di Jalan Pajajaran Nomor 5 Malang, Jawa Timur,
2. **TILIYA KUMALI**, bertempat tinggal di Jalan Jenggolo Nomor 36 A Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
3. **CHRISTA ASNAWI KUMALI**, bertempat tinggal di Jalan Jenggolo Nomor 36 A Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **IWI SAFITRI KUMALI**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor G.18 Malang, Jawa Timur,

Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I, II/Tergugat I.1, II;

D a n

**Pemerintah Republik Indonesia**, cq Badan Pertanahan Nasional, cq Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo, cq Badan Pertanahan Kotamadya Gorontalo,

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding III/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/PDT/2013 tanggal 17 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Pembanding I, II/Tergugat I.2, I.3, Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Para Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I, II/Tergugat I.1, II, dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding III/Turut Tergugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abdul Rasyid Dali dan almh. Sarapi Hasan Dali (suami istri);
- Bahwa alm. Abdul Rasyid Dali semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kotamadya Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan keluarga Adi Nasiru (sekarang keluarga M. Liputo);
  - Timur berbatas dengan keluarga Sude Musa dan keluarga Supu Ahmad;
  - Selatan berbatas dengan jalan setapak;
  - Barat berbatas dengan Jalan Merdeka;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh alm. Abdul Rasyid Dali berdasarkan pembelian dari alm. Hasan Dali sesuai surat jual beli tertanggal 18 Desember 1952, jual beli mana telah dilakukan secara terang dan tunai;
- Bahwa semula tanah/bangunan tersebut dikuasai oleh alm. Abdul Rasyid Dali dan almh. Sarapi Hasan Dali (suami istri) akan tetapi penguasaan

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 251 PK/Pdt/2016



tersebut tidak berlangsung lama karena terjadi pergolakan permesta, sehingga alm. Abdul Rasyid Dali dan almh. Sarapi Hasan Dali tinggal di Desa Kauditan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa (sekarang jadi Kabupaten Minahasa Utara);

- Bahwa kira-kira tahun 1957 datang seorang yang bernama Karamoy Ticoalu dan mengaku bernama Abdul Hadi Dali (telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan), dimasa hidupnya secara diam-diam dengan tanpa sepengetahuan pemilik alm. Abdul Rasyid Dali dan almh. Sarapi Hasan Dali dengan tanpa hak dan melawan hukum telah mengalihkan tanah sengketa kepada pihak-pihak ketiga yang terakhir kepada alm. ayah Tergugat II lebih lanjut sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa pengalihan-pengalihan tidak berdasarkan alas hak yang sah dan melawan hukum serta harus batal demi hukum;
- Bahwa perlu dijelaskan sengketa ini merupakan sebahagian (ada 4 lokasi rumah) yang pernah digugat oleh pewaris dan orang tua Penggugat di Pengadilan Negeri Gorontalo, tersebut dalam perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/1993/PN Gorontalo, dimana ketika itu Tergugat VI digugat yang menguasai tanah sengketa sedangkan Turut Tergugat juga dijadikan Turut Tergugat XV dalam perkara tersebut. Dan kemudian diputus tanggal 14 Mei 1994 dengan diktum putusan "gugatan tidak dapat diterima", kemudian diajukan permohonan banding tersebut dalam perkara Nomor 17/PDT/1995/PT MDO., dengan diktum putusan Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan pemeriksaan banding dari Ridwan Kalangi Tergugat VIII/Pembanding dan Sarapi Hasan Dali Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/1993/PN Gtlo., tanggal 14 Mei 1994 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Mengabulkan dan karenanya Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan penyitaan (*conservatoir beslag*) atas ke-4 bidang tanah sengketa berikut bangunan rumah tua serta toko-toko di atasnya;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat almh. Sarapi Hasan Dali adalah istri sah dari alm. Abdul Rasyid Dali;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa surat penjualan antara alm. Hasan Dali dengan alm. Abdul Rasyid Dali tertanggal 18 Desember 1952 dan surat penghibahan antara alm. Hasan Dali dengan Sarapi Hasan Dali tertanggal 12 Oktober 1952;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah pekarangan dan bangunan rumah tua serta toko-toko pada obyek sengketa tersebut;
- Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk pengalihan hak yang dilakukan oleh Karamoy Ticoalu alias Abdul Hadi Dali kepada Turut Tergugat dan atau antara Para Turut Tergugat dengan Para Tergugat atas tanah dan pekarangan dan bangunan rumah tua serta toko-toko terperkara tersebut;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I sampai Tergugat XXII menguasai dan menikmati tanah pekarangan dan bangunan rumah tua serta toko-toko milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan semua tanah dan bangunan sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan secara baik tanpa hambatan apapun;
- Menghukum Para Tergugat secara langsung serta membayar ganti kerugian yang timbul akibat pengajuan perkara ini sebesar Rp5.000.000,-;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000,- untuk setiap hari jika Para Tergugat lalai memenuhi teguran Pengadilan Negeri untuk mengosongkan tanah/pembangunan sengketa;
- Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan perkara (sertifikat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas nama Turut Tergugat atau atas nama Para Tergugat;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- Menolak tuntutan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak tuntutan dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara baik di peradilan tingkat pertama maupun di peradilan tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp30.000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut oleh Tergugat-Tergugat telah mengajukan upaya hukum kasasi dan kemudian sesuai keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Mei 1999 Nomor 2478 K/Pdt/1996 Mahkamah Agung RI telah menolak permohonan kasasi dari Tergugat-Tergugat;
- Bahwa lebih lanjut karena putusan telah berkekuatan hukum tetap, namun sebelum dieksekusi Tergugat-Tergugat mengajukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dan sesuai dengan putusan peninjauan kembali tanggal 16 September 2004 Nomor 241 PK/Pdt/2002 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan: @ ternyata ada pihak yang menguasai obyek sengketa, akan tetapi tidak ikut digugat, seperti Hamzah Muhammad (sesuai lampiran ke-I Berita Acara setempat) selain itu pada obyek sengketa terdapat bangunan lain yaitu 2 buah rumah yang masing-masing dikuasai oleh Budiarto M. dan Saripa Lamadi (sesuai lampiran ke-II Berita Acara setempat), dimana keduanya juga tidak digugat sehingga dengan kenyataan tersebut akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari atas eksekusi putusan dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan adanya keputusan tersebut tidaklah menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan oleh karena permasalahan yang dijadikan dasar pertimbangan putusan tidak diterima berada di lokasi tanah yang lain, sedangkan lokasi tanah sengketa (gugatan ini) sudah jelas dan tidak dipermasalahkan adanya pihak lain yang menguasainya;
- Bahwa kenyataan dalam putusan PT Manado tanggal 11 September 1995 perdata Nomor 17/Pdt.G/1995 telah dengan jelas dan terperinci dipertimbangkan dengan saksama secara hukum materi gugatan dan waktu itu Penggugat telah dimenangkan, dengan menyatakan menurut hukum bahwa almh. Sarapi Hasan Dali (pewaris) dan almarhum orang tua Penggugat bersaudara adalah pemilik yang sah atas tanah pekarangan dan bangunan rumah tua serta toko-toko pada obyek sengketa tersebut, serta menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk pengalihan hak yang dilakukan oleh alm. Karamoy Ticoalu alias Abdul Hadi Dali kepada Turut Tergugat dan atau antara Turut Tergugat dengan Para Tergugat atas tanah dan pekarangan dan bangunan rumah tua serta toko-toko terperkara tersebut serta menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXII menduduki dan

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 251 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





menikmati tanah pekarangan dan bangunan rumah tua serta toko-toko milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak;

- Bahwa dari uraian-uraian tersebut jelas bahwa Tergugat-Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai dan menempati tanah sengketa, sudah sekian lama sehingga jelas-jelas sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris alm. Abdul Rasyid Dali dan alm. Sarapi Hasan Dali. Adapun kerugian yang diderita Penggugat sekian lama dikuasai jika diperhitungkan harga sewa tiap tahun Rp10.000.000,- = 500.000.000,- yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan seketika;
- Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat-Tergugat akan mengasingkan atau mengalihkan tanah sengketa maka dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa beserta bangunan di atasnya;
- Bahwa demikian pula surat-surat tanda bukti berupa peralihan hak yang dilakukan oleh Karamoy Ticoalu alias Abdul Hadi Dali kepada siapa saja termasuk kepada Tergugat-Tergugat dan atau tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat terhadap tanah sengketa harus dinyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum, serta kepada pihak Tergugat atau siapa saja mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk segera keluar/mengosongkan/membongkar segala bangunan dan segala sesuatu yang berada di tanah sengketa serta menyerahkan kepada Penggugat untuk dipergunakan secara bebas dalam keadaan kosong;
- Bahwa demikian pula kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat terlambat/lalai menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan sempurna maka dimohonkan kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan *verzet*, banding, atau kasasi serta kepada Turut Tergugat juga dihukum untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap tanah/bangunan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Abdul Rasyid Dali dan almh. Sarapi Hasan Dali;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik alm. Abdul Rasyid Dali dan almh. Sarapi Hasan Dali (suami istri);
5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk pengalihan hak yang dilakukan oleh alm. Karamoy Ticoalu alias Abdul Hadi Dali terhadap tanah sengketa hingga kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat I menguasai, menduduki tanah sengketa adalah perbuatan melawan dan tanpa hak;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar/dan atau membongkar bangunan yang berada di tanah sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa beban dan kemudian akan dimasukkan ke dalam harta warisan yang belum dibagi dari alm. Abdul Rasyid Dali dan almh. Sarapi Hasan Dali (suami istri);
8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat II atau atas nama Tergugat I);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat terlambat/lalai menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan putusan ini;
11. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk atas putusan perkara ini;
12. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat-Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
14. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I.2 dan I.3 mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



1.1 Eksepsi *error in persona*;

a. Gugatan Kekurangan Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, *error in persona* yang disebut *plurium litis consortium* terjadi ketika ada pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 112);

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 595/Kelurahan Ipilo yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sejak 7 Juni 1995 dimana sertifikat tanah tersebut sementara menjadi jaminan atau diikatkan Hak Tanggungan oleh PT BNI 46;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Pihak PT BNI 46 sebagai Tergugat, padahal hak atas tanah *in casu* terjamin pada pihak PT BNI 46, sehingga prinsipnya proses eksekusi atas objek sengketa adalah sebuah ketidakmungkinan untuk dilaksanakan secara hukum tanpa melibatkan pihak ketiga selaku penerima jaminan atas tanah *a quo* dalam hal ini PT BNI 46, hal mana secara implisit sesuai dengan amanatkan Yurisprudensi melalui Putusan MA RI Nomor 621 K/Sip/1975;

4. Bahwa selain itu, dalam posita gugatan garis datar (-) ke-5, Penggugat menyebutkan: “.... Karamoy Ticoalu ...telah mengalihkan tanah sengketa kepada pihak-pihak ketiga....” dengan lain perkataan, Penggugat secara eksplisit menyadari dan mengetahui bahwa masih terdapat pihak yang terlibat/wajib/perlu untuk digugat, namun tidak diajukan sebagai Tergugat. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984 dalam kaidah hukumnya menyatakan: “*Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat I harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini, Oji mempunyai





urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I. Dengan demikian, maka pihak-pihak ketiga yang sangat disadari kehadirannya atau eksistensinya oleh Penggugat, seharusnya ditarik menjadi Pihak Tergugat dalam perkara ini;

5. Bahwa karena tidak ditariknya PT BNI 46 dan pihak-pihak ketiga yang menurut Penggugat mendapatkan hak dari Karamoy Ticoalu (menurut dalil Penggugat), maka gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), sehingga sudah sepatutnya yang mulia Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- b. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoednigheid*;
  6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoednigheid*): “yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri perkara tersebut” (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 438);
  7. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan garis datar (-) ke-3 mendalilkan kalau alas hak yang menjadi dasar hukum (*rechts ground*) gugatan adalah surat jual beli tertanggal 18 Desember 1952 antara alm. Abdul Rasyid Dali dengan alm. Hasan Dali, sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/1993/PN Gtlo., halaman 38-39 para saksi yang diajukan Penggugat (Sarapi Hasan Dali) menerangkan:  
Saksi Bonifacius Lengkong (*vide*, hal. 38 garis datar (-) ke-3, 4 dan 5) menerangkan:
    - Bahwa mengenai lokasi objek jual beli antara Hasan Dali dan Abdul Dali pada tanggal 18 Desember 1952, saksi hanya tahu lokasi di Watudambo dan Kema karena termasuk wilayah saksi;
    - Bahwa mengenai tanah sengketa yang terletak di Gorontalo saksi tidak tahu;Saksi Paul Lengkey (*vide*, hal. 39 garis datar (-) ke-4 dan 5) menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sebagai objek dalam surat jual beli tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa yang di Ipilo dan Biawao yang keduanya terletak di Gorontalo dan saksi kurang jelas apakah batas tanah tersebut tercantum dalam surat jualan tanggal 18 Desember 1952;  
Selanjutnya dalam keterangan kedua saksi tersebut bahwa jual beli *a quo* dilakukan di depan Hukum Besar Aermadidi (Tonsea) H.C. Mantiri;

8. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada jawaban angka 8 tersebut, maka terdapat fakta penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa surat jual beli tanggal 18 Desember 1952 adalah menyangkut tanah di Watudambo dan Kema, hal mana dikuatkan dengan fakta penandatanganan dilakukan di depan Hukum Besar Aermadidi (Tonsea) dimana Watudambo dan Kema masih masuk wilayah Aermadidi, sehingga sangat logis bila jual beli tanah di Watudambo dan Kema dilakukan di hadapan Hukum Besar Aermadidi (Tonsea);
- Bahwa secara faktual Ipilo tidak pernah berada di wilayah Hukum Besar Aermadidi, sehingga tidak masuk akal bila tanah terletak di Kelurahan Ipilo (Gorontalo) namun diperjual-belikan di Aermadidi;

9. Bahwa bertitik tolak dari uraian angka 9 tersebut, maka sangat jelas terlihat kalau surat jual beli tanggal 18 Desember 1952 tersebut bukanlah menyangkut tanah yang diduduki Tergugat I sekarang ini berdasarkan SHM Nomor 595/Kelurahan Ipilo, melainkan tanah yang terletak di Watudambo dan Kema yang masuk wilayah Hukum Besar Aermadidi. Oleh karenanya jika benar, sekali lagi jika terbukti benar: "Penggugat sebagai ahli waris alm. Abdul Rasyid Dali dan Sarapi Hasan Dali", maka Penggugat hanyalah berhak atas tanah di Watudambo dan Kema, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum atau *legal standi in judictio* untuk mengajukan gugatan atas tanah milik Tergugat I berdasarkan SHM Nomor 595/Kelurahan Ipilo yang tidak pernah dijual kepada Penggugat;

10. Bahwa karena Penggugat *in casu* menggugat tanah yang menurut hukum tidaklah pernah dijual kepada Penggugat atau tanah yang bukan milik dan Penggugat, maka *sine quad noon* gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 251 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh yang mulia Hakim;

1.2 Eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);

a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;

11. Bahwa prinsipnya gugatan kabur (*obscur libel*) menyangkut “tidak jelas dasar hukumnya” dapat dilihat secara eksplisit ketika posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dengan perkataan lain, dasar hukum (*rechts grond*) disebutkan dengan jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), demikian juga sebaliknya. Gugatan yang demikian dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

12. Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 250 K/Pdt/1984, dalam kasus tersebut gugatan dianggap kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya);

13. Bahwa bila meneliti gugatan yang diajukan Penggugat, maka dalam garis datar (-) ke-1 gugatan Penggugat, Penggugat hanya menjelaskan bahwa Penggugat adalah ahli waris dan alm. Abdul Rasyid Dali dan Sarapi Hasan Dali, akan tetapi posita gugatan tidak menguraikan lebih lanjut tentang kapasitas kewarisan dari Penggugat. Dengan lain perkataan, Penggugat tidak menguraikan beberapa hal prinsip dalam gugatan, yakni sebagai berikut:

- Bahwa kalau benar Penggugat adalah ahli waris, maka seharusnya Penggugat wajib menguraikan dalam posita: “Apa hubungan antara Penggugat dengan alm. Abdul Rasyid Dali dan alm. Sarapi Hasan Dali, sehingga Penggugat berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara dapat mendeklarasikan diri sebagai ahli waris dari mereka?”;
- Bahwa kalau benar terjadi proses pewarisan, maka seharusnya tertuang dalam posita gugatan: kapan pewarisan itu dilakukan? Dan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris?

14. Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 diuraikan: “Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abdul Rasyid Dali dan almarhumah Sarapi Hasan Dali”, padahal dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak menguraikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar fakta (*fetelijke ground*) tentang keahliwarisannya, sehingga gugatan *in casu* jelas-jelas kabur (*obscuur libel*);

b. Objek gugatan tidak jelas;

15. Bahwa dalam posita garis datar (-) ke- (2) Penggugat tidak menjelaskan rincian menyangkut luas, panjang dan lebar tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian objek sengketa menjadi kabur dan sulit untuk ditentukan;

16. Bahwa selain itu, tidak terdapat alat bukti yang dapat dipakai oleh Penggugat untuk memastikan kalau tanah yang dibeli alm. Abdul Rasyid Dali ialah beralokasi di tanah objek sengketa, sementara para saksi dalam perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/1993/PN Gtlo., tidak ada yang mengetahuinya. Selain itu, surat apakah yang hendak dijadikan Penggugat sebagai alat bukti untuk memastikan posisi tanah yang diklaim milik alm. Abdul Rasyid Dali?? Atau surat manakah yang dijadikan dasar Penggugat dalam menguraikan batas-batas tanah versi Penggugat berdasarkan posita gugatan garis datar (-) ke-2, semuanya bak misteri yang coba disingkapkan secara manipulatif oleh Penggugat;

c. Petitum gugatan tidak jelas/tidak sempurna;

17. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan dasar hukum (*rechtsgroun*) dan Penggugat ialah surat jual beli tanggal 18 Desember 1952, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak meminta putusan yang bersifat *declaratoir* agar Pengadilan menyatakan sah jual-beli tersebut menurut hukum, sehingga menurut Tergugat I adalah tidak mungkin mengabulkan petitum gugatan angka 4: "Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik alm. Abdul Rasyid Dali dan almh. Sarapi Hasan Dali", kalau keabsahan jual beli tersebut tidak pernah dimintakan kepastian hukumnya dalam putusan perkara ini. Padahal, seharusnya dinyatakan sah terlebih dahulu surat jual beli tanggal 18 Desember 1952 baru petitum angka 4 dapat dikabulkan;

18. Bahwa karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dalam dasar hukum dalil gugatan, objek gugatan dan petitum gugatan tidak jelas/tidak sempurna sebagaimana diuraikan pada jawaban angka 12 s.d 18, maka perkenankan kami memohon agar kiranya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh yang mulia Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan SHM Nomor 595/Ipilo yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II DR pada 7 Juni 1995 dengan luas 2.442 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan keluarga Adi Nasiru (sekarang keluarga M. Liputo);
  - Timur berbatasan dengan jalan setapak dan keluarga Hadijah Abdussamad;
  - Barat berbatasan dengan jalan setapak;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Merdeka;Selanjutnya disebut objek sengketa;
2. Bahwa tanah berdasarkan SHM Nomor 595/Ipilo tersebut adalah sah secara hukum dan tidak pernah digugat atau dibatalkan melalui pengadilan manapun, sehingga keabsahannya adalah tidak terbantahkan;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2010 Tergugat DR mengajukan gugatan terhadap Penggugat DR berdasarkan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Gtlo., dimana objek sengketa diklaim sebagai miliknya. Kemudian gugatan tersebut menyebabkan tanah objek sengketa dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, walaupun pada akhirnya gugatan tersebut tidak dapat diterima;
4. Bahwa tidak berhenti disitu saja, Tergugat DR mengajukan gugatan lagi terhadap Penggugat DR dengan objek yang sama melalui gugatan tertanggal 21 Juli 2011 berdasarkan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Gtlo., yang saat ini sedang dipersidangkan dan juga menyebabkan tanah *a quo* dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Gorontalo;
5. Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan Tergugat DR adalah:
  - a. Surat jual beli tanggal 18 Desember 1952;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/PN Gtlo. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 17/PDT/1995/PT MDO. *juncto* Putusan MA RI Nomor 2478 K/Pdt/1996, yang ketiganya difinalisasi melalui Putusan Nomor 241 PK/Pdt/2002 sebagai putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Bahwa pada kenyataannya dalam persidangan perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Gtlo., dasar alas hak berupa surat jual beli tanggal

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 251 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 1952 tidak dapat ditunjukkan dan putusan pengadilan yang diajukan sebagai alat bukti adalah belum berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa surat jual beli tanggal 18 Desember 1952 yang dijadikan dasar oleh Tergugat DR untuk menggugat Penggugat DR adalah tidak sah dan mengikat atas tanah objek sengketa karena:

a. Surat jual beli tanggal 18 Desember 1952 adalah tidak menyangkut tanah objek sengketa karena didalam surat jual beli tanggal 18 Desember 1952 tersebut tidak jelas batas-batas tanahnya dan tidak ada saksi yang bisa memastikan kalau tanah yang dijual alm. Hasan Dali adalah tanah objek sengketa;

b. Selain itu, surat jual beli tersebut dibuat di depan pejabat yang tidak berwenang yakni Hukum Besar Aermadidi, padahal tanah yang dipersoalkan Tergugat DR dalam gugatannya terletak di Ipilo (Gorontalo), dimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 665 K/Sip/1997 tanggal 22 Juli 1980: "Dengan telah terjadinya jual beli diantara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum". Oleh karenanya, sangat beralasan bila Surat Jual Beli tertanggal 18 Desember 1952 dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat atas tanah milik Penggugat DR berdasarkan SHM Nomor 595/Ipilo;

c. Surat jual beli tersebut adalah terhadap tanah di Watudambo dan Kema dan bukan atas tanah objek sengketa;

d. Penggugat DR sama sekali tidak pernah mendapatkan hak atas tanah dalam bentuk apapun dari alm. Hasan Dali atau keturunan-keturunannya;

8. Bahwa atas dasar posita gugatan rekonvensi angka 7 tersebut, maka beralasan bila surat jual beli tersebut dinyatakan tidak mengikat atas tanah objek sengketa;

9. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat DR berupa telah mengabaikan asas ketelitian, kehati-hatian dan kepatutan dengan mengajukan gugatan yang teregistrasi dengan Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Gtlo. dan Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Gtlo., berdasarkan:

- Surat jual beli tanggal 18 Desember 1952 yang tidak sah dan tidak mengikat atas tanah objek sengketa milik Penggugat DR sebagaimana diuraikan posita angka 7 dan 8;
- Putusan Pengadilan yang diketahui oleh Tergugat DR sendiri belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 251 PK/Pdt/2016



Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

10. Bahwa tanah objek sengketa sebenarnya sudah akan dibeli oleh investor seharga Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), namun karena gugatan yang tanpa dasar dari Tergugat DR akhirnya semuanya gagal dan Penggugat DR kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan secara materiil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), oleh karenanya beralasan bila Penggugat DR menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  11. Bahwa selain itu, gugatan yang diajukan Tergugat DR pula telah membawa akibat penderitaan lahir batin terhadap Penggugat karena mengalami tekanan psikis, mental sebagai seorang pengusaha yang hendak mengembangkan usahanya dan dirugikan dari segi waktu, pikiran dan tenaga untuk mengurus perkara ini yang nilainya tidak dapat diperhitungkan dengan uang, namun untuk memudahkan yang mulia Hakim, maka Penggugat DR meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,- (seratus miliar rupiah);
  12. Bahwa mengingat gugatan DR didasarkan pada riwayat tanah yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik, maka sangatlah wajar dan beralasan hukum apabila putusan terhadap gugatan rekonsensi ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan atas gugatan rekonsensi ini secara sukarela, maka Penggugat DR memohon agar Tergugat DR dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat DR, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas kelalaian dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
  14. Bahwa agar gugatan tidaklah menjadi hampa (*illusoir*), maka Penggugat DR memintakan agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat DR berupa tanah dan bangunan milik Tergugat DR di Huangobotu J. Apel, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima gugatan rekonsensi dari Penggugat DR dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah Pemilik yang sah tanah objek sengketa berdasarkan SHM Nomor 595/Ipil0;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Jual Beli tanggal 18 Desember 1952 terhadap objek sengketa;
  4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat DR berupa telah mengabaikan asas ketelitian, kehati-hatian dan kepatutan dengan mengajukan gugatan yang teregistrasi dengan Nomor 29/Pdt.G/2010/PN Gtlo., dan Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Gtlo., berdasarkan:
    - Surat jual beli tanggal 18 Desember 1952 yang tidak sah dan tidak mengikat atas tanah objek sengketa milik Penggugat DR sebagaimana diuraikan posita angka 7 dan 8;
    - Putusan Pengadilan yang diketahui oleh Tergugat DR sendiri belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat DR yang terdiri dari:
    - a. Ganti rugi materiil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan
    - b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
  6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
  7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  8. Memerintahkan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi, Turut Tergugat II dalam Rekonvensi untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;
  9. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat DR berupa tanah dan bangunan milik Tergugat DR yang terletak di Huangobotu J. Apel, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
- dan:
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini; Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Gtlo., tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:



A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1.2, T.1.3 untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap tanah/bangunan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abdul Rasyid Dali dan almarhumah Sarapi Hasan Dali;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik alm. Abdul Rasyid Dali dan almarhumah Sarapi Hasan Dali (suami istri);
5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk pengalihan hak yang dilakukan oleh almarhum Karamoy Ticoalu alias Abdul Hadi Dali terhadap tanah sengketa hingga kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat I menguasai, menduduki tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak;
7. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar/dan atau membongkar bangunan yang berada di atas tanah sengketa kemudian menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban dan kemudian akan dimasukkan ke dalam harta warisan yang belum dibagi dari almarhum Abdul Rasyid Dali dan almarhumah Sarapi Hasan Dali (suami istri);
8. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat II atau atas nama Tergugat I;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat terlambat/lalai menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat terhitung sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan putusan ini;

11. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk atas putusan perkara ini;

12. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung merungging membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

13. Menolak tuntutan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak tuntutan dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.120.500,- (satu juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 03/PDT/2012/PT GTLO., tanggal 30 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I.2, Tergugat I.3 Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I.2 dan Tergugat I.3 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Desember 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Gtlo., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah ahli waris dari Almarhum Abdul Rasyid Dali dan Sarapi Hasan Dali;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk selebihnya;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk mencabut/mengangkat sita jaminan *conservator beslag* (CB) atas tanah sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, atas nama Wayne Haliem dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan keluarga Adi Nasiru sekarang M. Liputo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan keluarga Sude Musa dan keluarga Supu Ahmad;
- Selatan berbatas dengan jalan setapak;
- Barat berbatas dengan jalan Merdeka;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I.2 dan Tergugat I.3/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380 K/Pdt/2013 tanggal 17 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sri Yanti Dali tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/Pdt/2013 tanggal 17 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 12 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK/2015/PN Gtlo. *juncto* Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Gtlo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Pembanding I, II/Tergugat I.2, I.3 pada tanggal 30 September 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Pembanding I, II/Tergugat I.2, I.3 mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan. (Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Bahwa surat-surat bukti yang baru ditemukan tersebut adalah terdiri dari:

1. Surat Hibah tanggal 12 Oktober 1952 dengan lampiran I, II, III (ditandai P-1). Yang membuktikan tentang asal-usul perolehan tanah sengketa sebagai milik dari Abdul Rasyid Dali dan Sarapi Hasan Dali yang menerima Hibah dari Hasan Dali;
2. Salinan Surat Hibah (Pemberian) tanggal 8 Desember 1954 yang dibuat oleh Pd. Kepala Daerah Manado (ditandai P-2) adalah memperjelas Surat Hibah (P-1) tersebut di atas;
3. Surat pengakuan tertanggal 22 September 1975 (ditandai P-3) sebagai pengakuan dari Ny. Umi Ticoalu Datumola (istri dari Abudul Hadi Dali) yang menyatakan bahwa tindakan dari suaminya Abdul Hadi Dali mengalihkan harta kekayaan dari Hasan Dali adalah suatu kekeliruan dan tidak dibenarkan karena sebelumnya oleh Hasan Dali sudah dialihkan kepada Abdul Rasyid Dali dan Sarapi Hasan Dali;
4. Surat pernyataan dari Paul Lengkey tertanggal 30 Oktober 1992 (ditandai P-4) yang buat oleh dan di hadapan Notaris dengan memberikan kesaksian bahwa benar harta kekayaan dari Hasan Dali telah dialihkan/dijual kepada Abdul Rasyid Dali sesuai surat penjualan tertanggal 18 Desember 1952;
5. Surat pernyataan dari Bert Tangkudung tertanggal 30 Oktober 1992 (ditandai P-5) yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, surat bukti ini identik dengan surat bukti P-4 di atas yaitu kesaksian tentang harta kekayaan dari Hasan Dali benar telah dijual kepada Abdul Rasyid Dali sesuai surat penjualan tanggal 18 Desember 1952. Dijelaskan bahwa kedua mereka yang membuat pernyataan tersebut (Paul Lengkey dan Bert Tangkudung) pernah dianjurkan sebagai saksi dengan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangkan dalam perkara terdahulu (Nomor 42/Pdt.G/1993/PN Gtlo.);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat keterangan warisan tertanggal 17 Juni 2000 (ditandai dengan P-6) menerangkan tentang ahli waris dari Abdul Rasyid Dali dan Sarapi Hasan Dali;
7. Kutipan Akta kematian Nomor 30/22/2000 tanggal 24 Oktober 2000 (ditandai dengan P-7) menerangkan bahwa Sarapi Hasan Dali telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 4 Oktober 2000;
8. Surat keterangan ahli waris dari Hasanudin Dali (ditandai P-8) menerangkan tentang ahli waris dari Hasanudin Dali;  
Dijelaskan bahwa surat surat bukti tersebut diajukan dalam bentuk foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan diberi materai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  
Bahwa dengan diajukannya surat surat bukti baru tersebut yang telah ditemukan oleh Pemohon pada tanggal 20 Mei 2015 diperoleh fakta yang memperjelas dan mempertegas membuktikan yang mana obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah asal milik dari Alm. Hasan Dali yang telah dialihkan kepada Abdul Rasyid Dali dan Sarapi Hasan Dali baik sesuai aslinya melalui hibah maupun jual beli;

II. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Bahwa dengan putusannya tersebut Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim tingkat kasasi telah membuat suatu kekeliruan yang sangat jelas dan nyata oleh karena:

1. Bahwa Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim Kasasi terlalu dini memberi pertimbangan "bahwa pemohon tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa obyek sengketa adalah peninggalan Alm. Abdul Rasyid Dali dan Almh. Sarapi Hasan Dali karena bukti-bukti yang diajukan yakni putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak mempunyai nilai pembuktian karena di tingkat peninjauan kembali *Judex Juris* telah dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;  
Bahwa dengan pertimbangan tersebut nyata-nyata Majelis Hakim Kasasi telah membuat suatu kekeliruan, karena meskipun Putusan Nomor 2478 K/Pdt/1996 tanggal 12 Mei 1999 telah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali tanggal 16 September 2004 Nomor 241 PK/Pdt/2002 namun inti Putusan Peninjauan Kembali tersebut adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dalam artian Majelis Hakim Tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan kembali hanya mempertimbangan terbatas pada formalitas gugatan dan belum memberi pertimbangan terhadap materi perkara sehingga belum pula memberikan penilaian *Juris* atau memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti pemohon tersebut;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/1993/PN Gtlo., tanggal 14 Mei 1994 yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusannya Nomor 17/PDT/1995/PT MDO., tanggal 11 September 1995 berikut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2478 K/Pdt/1996 tanggal 12 Mei 1999 nyata-nyata telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti *in casu* mempunyai kekuatan pembuktian dan mempunyai *eksecutable*, vonis, oleh karena itu keliru Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya Nomor 380 K/Pdt/2013 tanggal 17 September 2013 memberikan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun putusan-putusan tersebut tidak mempunyai nilai bukti karena di tingkat Peninjauan Kembali *Judex Juris* telah dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa lebih lanjut mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Perdata Nomor 42/Pdt.G/1993/PN Gtlo., Penggugat Almh. Sarapi Hasan Dali dengan alat-alat bukti baik surat (P-1 s/d P-17) berikut keterangannya dari saksi-saksi Bonifacius Lengkong, dan Paul Lengkey yang termuat dalam berita acara sidang adalah merupakan akta authentic yang nyata-nyata mempunyai nilai pembuktian sehingga dari materi perkara *a quo* keabsahan dari kepemilikan atas obyek sengketa menurut hukum yang telah dipermasalahkan dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut *Juris* sudah permanen yakni menjadi milik ahli waris (Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa dari kedua alasan keberatan yang dikemukakan tersebut (I dan II) maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dan kiranya Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim Peninjauan Kembali sependapat bahwa:

- Dengan surat-surat bukti baru yang diajukan Pemohon tersebut (P-1 s/d P-8) telah memperjelas dan memperkuat fakta hukum bahwa obyek sengketa adalah asal milik dari Almh. Abdul Rasyid Dali dan Almh. Sarapi Hasan Dali yang notabene ahli warisnya adalah Pemohon Peninjauan Kembali;



- Adanya kekeliruan Hakim yang nyata dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini baik *Judex Juris* Majelis Hakim tingkat kasasi maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-I dan ke-II:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* yang ditentukan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung karena bukti baru bertanda PK.1, PK.2, dan PK.3 tersebut tidak mengenai obyek perkara sehingga tidak bersifat menentukan dan tidak dapat mengalahkan SHM Nomor 90/Ipilo 1979;

Begitu pula alasan tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata juga tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan maupun kekeliruan dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SRI YANTI DALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SRI YANTI DALI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....Rp 6.000,00
2. Redaksi .....Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....Rp2.489.000,00
- Jumlah .....Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001